

Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis *Self Declare* pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura

Rudiyanto, Mohammad Nizarul Alim

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

200221100134@student.trunojoyo.ac.id, nizarul@trunojoyo.ac.id

Informasi artikel

Kata kunci:

Akuntabilitas;
Sertifikasi halal;
Self Declare.

ABSTRAK

Self Declare merupakan pernyataan produk halal dari pelaku usaha yang akan dibawa ke sidang fatwa untuk memperoleh penetapan halal yang akan menjadi landasan bagi BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas proses sertifikasi halal pada skema *Self Declare* pada halal center Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan serta akuntabilitas finansial telah dikatakan memadai dan terpenuhi karena beberapa hal yaitu: pada pengelolaan sertifikasi *Self Declare* pada halal center UTM sudah terbilang cukup efektif dan efisien untuk memberikan informasi serta pembagian tugas yang jelas dalam pekerjaan serta kejujuran para pendamping maupun pelaku usaha yang didampingi, lalu dalam pengelolaan halal center UTM terdapat program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk kategori *Self Declare* yang menjadi program prioritas dalam halal center. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan halal center ini adalah membuat *halal center* menjadi lembaga pemeriksa halal yang amanah serta istiqomah dalam melayani masyarakat Indonesia sehingga memiliki dampak positif seperti meningkatkan perekonomian para pendamping serta pelaku usaha itu sendiri.

Keywords:

Accountability;
Halal Certification;
Self Declare.

ABSTRACT

Self Declare is a statement of halal products from the entrepreneurs who will be brought to a fatwa hearing to obtain a halal determination which will be the basis for BPJPH to issue a halal certificate. The purpose of this study was to determine how the accountability of the halal certification process in the *Self Declare* scheme at the halal center of Trunojoyo University Madura. The research used is research with a qualitative approach and descriptive research type. The results of this study indicate that the dimensions of legal accountability and honesty, managerial, program accountability, policy accountability and financial accountability have been said to be adequate and fulfilled because of several things, namely: in the management of *Self Declare* certification at the UTM halal center, it is quite effective and efficient to provide information and a clear division of tasks in the work and honesty of the assistants and business actors who are assisted, then in the management of the UTM halal center there is a free halal certification program (Sehati) for the *Self Declare* category which is a priority program in the halal center. Then the result of the policy objectives of the permit to establish this halal center is to make the halal center a halal inspection agency that is trustworthy and istiqomah in serving the Indonesian people so that it has a positive impact such as increasing the economy of the companions and entrepreneurs themselves.

Copyright © 2024 (Rudiyanto, dkk). DOI: <https://doi.org/10.52593/mtq.05.1.06>
Naskah diterima: 01 Desember 2023, direvisi: 16 Desember 2023, disetujui: 29 Januari 2024

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan urutan konsumen kedua terbesar didunia untuk sektor makanan halal dan terbesar keempat di dunia untuk konsumen kosmetik halal (ekon.go.id). Mengonsumsi produk halal baik makanan, kosmetik, obat-obatan dan yang lainnya merupakan suatu kebutuhan wajib bagi konsumen terutama yang beragama islam. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 menetapkan bahwa batasan halal dan haram sangat penting dan wajib dalam proses produksi sampai produk dikonsumsi oleh para konsumen.

Dalam standarisasi Indonesia, tidak mungkin suatu produk dianggap halal hanya berdasarkan pernyataan pelaku bisnis tanpa pemeriksaan kehalalan dari individu yang sudah ditugaskan. Setelah mempunyai sertifikat halal, suatu *Product* dapat dilabeli dan diakui secara resmi sebagai halal. Sertifikat halal menunjukkan bahwa sebuah produk telah melewati proses yang dianggap halal (Hamidah, 2022). Menurut Hamidatun & Pujilestari (2022) hingga sekarang ini, banyak para pengusaha kurang memahami tentang tahapan mendapat sertifikat halal. Hal ini dikarenakan faktor, seperti ketidakpedulian pengusaha terhadap produk mereka, ketidakpedulian pembeli apakah produk yang dibeli atau dipakai bersertifikat halal, serta pendapat bahwa proses sertifikasi halal yang tidak murah (Jamaluddin et al., 2022).

Pemerintah baru-baru ini telah menetapkan aturan mengenai sertifikasi produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut menetapkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil harus mendapatkan sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha atau *Self Declare* yang bebas biaya. Program *Self Declare* adalah sebuah program sertifikasi halal yang hanya dapat diakses oleh pelaku umkm yang sudah memenuhi syarat untuk dapat mengikutinya. Untuk mendapatkan sertifikat halal, bisnis mikro dan kecil diberikan estimasi waktu dua belas hari kerja dari mulai pengajuan permohonan hingga terbit sertifikat. Adanya aturan ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi pelanggan muslim. Pemerintah kemudian memberikan tanggung jawab kepada Lembaga Pendamping Proses Pembuatan Produk Halal untuk melakukan pelatihan tentang proses produk halal untuk membantu pelaku UMK ketika pelaksanaan sertifikasi halal. Pendamping proses produk halal adalah individu yang terlatih untuk memberikan layanan pendampingan proses produk halal, dan

melakukan verifikasi serta validitas terhadap pendapat kehalalan para pelaku usaha (Indah, 2022)

Produk yang sudah memiliki sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) secara tidak langsung telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini karena kehalalan produk telah menjadi tren baru di banyak negara di seluruh dunia (Warto & Samsuri, 2020). Salah satu efek positif dari kewajiban sertifikasi halal ini adalah membuka lapangan kerja baru karena kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung proses jaminan produk halal. Salah satu SDM yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema pernyataan pelaku usaha "*Self Declare*" adalah pendamping proses produk halal (Pemerintah Republik Indonesia, 2021).

Makanan yang halal mampu memberikan energi positif untuk penerapan pengelolaan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasinya. Organisasi yang memiliki akuntabilitas yang baik merupakan harapan bagi masyarakat dikarenakan dengan akuntabilitas yang baik suatu organisasi akan memberikan dampak yang baik pula bagi publik (Garung & Ga, 2020). Pada sistem pemerintahan dan kewajiban daerah, manajer publik harus dapat beralih dari posisi pasif ke posisi dimana mereka menjadi seseorang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan standar akuntabilitas yang sejalan dengan keinginan dan harapan publik (Pratiwi et al., 2018).

Akuntabilitas ialah perwujudan kewajiban seorang maupun unit organisasi buat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber energi serta penerapan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah diresmikan lewat media pertanggungjawaban berbentuk laporan akuntabilitas kinerja secara periodic (Sabir et al., 2022). Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif di setiap organisasi, termasuk di sektor publik dan swasta (Yanti & Arifin, 2020). Suatu organisasi dapat dianggap sudah melakukan pertanggungjawaban kepada mereka yang memberikan amanah kepada masyarakat luas jika telah mengadopsi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya (Astawa & Dewi, 2021). Tanpa diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pihak agent atau pengelola dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemberi amanah (principal) sehingga akan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut (Gibran et al., 2021).

Kabu.S.Sos et al., (2021) berpendapat Akuntabilitas, secara sempit, mengacu pada siapa yang bertanggung jawab. Akuntabilitas memiliki arti sebagai pertanggung jawaban yang diberikan kepada masyarakat karena layanan atau sesuai dengan pemahaman dari masyarakat itu sendiri (Hisbullah, 2021). Akuntabilitas salah satu elemen utama yang dapat menjadikan *good governance* dan sering menjadi pembahasan publik (Zainuddin, 2018). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dan menguraikan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang mempunyai pendapat untuk meminta pertanggungjawaban (Bovens, 2007). Perlunya akuntabilitas ini juga berguna dalam mengurangi resiko kecurangan.

Dalam ringkasan singkat latar belakang, sejumlah penelitian sebelumnya telah memfokuskan pada sistem sertifikasi halal secara umum. Beberapa peneliti juga telah melakukan tinjauan yang terbatas tentang akuntabilitas. Namun, belum ada penelitian yang secara komprehensif membahas tentang akuntabilitas sertifikasi halal pada skema *Self Declare* di Indonesia khususnya pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan alasan peneliti memilih objek penelitian Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas sertifikasi halal pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Selain itu, pendamping PPH pada Halal Center dapat menjadikan penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan informasi sebagai acuan dalam proses *Self Declare* pada halal center tersebut.

B. Teori / Konsep

1. Akuntabilitas

Kata akuntabilitas merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yakni *accountability* memiliki arti sebagai pertanggungjawaban ataupun dapat dikatakan sebagai situasi untuk dilakukan pertanggungjawaban. Menurut Yanti & Arifin (2020) akuntabilitas adalah sebuah wujud tanggung jawab seseorang ataupun kelompok ketika melakukan kewajiban tentang memanfaatkan dan mengendalikan sumber daya serta seseorang yang melaksanakan

kebijakan yang ditugaskan kepada dirinya untuk mencapai tujuan yang sudah ada sebelumnya. Akuntabilitas merupakan sesuatu cara guna melakukan pengontrolan terhadap tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik (Bovens, 2007).

Mardiasmo (2009:14) menyebutkan bahwasanya akuntabilitas memiliki arti sebagai kewajiban oleh seseorang yang memegang amanah guna memberi tanggungjawabnya, menyuguhkan, memberi pelaporan dan melakukan pengungkapan seluruh kegiatan dan aktivitas sebagai tugas tanggungjawabnya pada pihak yang memberi amanah yang mempunyai wewenang serta hak guna melakukan permintaan tanggung jawab itu. Umumnya akuntabilitas merupakan sebuah proses memberikan tanggung jawab serta memberikan respon atas pertanyaan pada pihak yang memiliki kepentingan berdasarkan aktivitas ataupun tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya. Pihak yang memiliki kepentingan pada sebuah aksi ataupun aktivitas tak hanya pada pemimpin instansi melainkan pada pihak pemerintah serta masyarakat umum (Ika Kristianti et al., 2022).

Akuntabilitas dapat terus hidup dan melakukan perkembangan pada lingkungan serta kondisi yang terbuka dan demokratis serta terdapatnya rasa bebas dalam mengutarakan pendapat. Maka akuntabilitas penting sebagai aspek yang paling penting dalam good governance yakni tercerminnya dan bermacam jenis akuntabilitas.

Selanjutnya menurut Rasul (2002:11) dalam bukunya yang berjudul pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran, dimensi akuntabilitas bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran merupakan pertanggungjawaban yang memiliki hubungan pada kegiatan penegakan peraturan dan juga norma untuk jujur serta digambarkan melalui tidak melaksanakan macam-macam penyalahan kuasa serta kewenangan yang dipunyai.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan tanggung jawab yang memiliki hubungan melalui pola pekerjaan manajerial yang wajib dilaksanakan secara efektif dan juga efisien dalam pengelolaan suatu organisasi.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga bisa diartikan bahwa program-program organisasi harusnya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan program yang telah mereka buat sampai pada pelaksanaan program. Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang akan ditetapkan dapat dicapai atau tidak.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas ini memiliki arti sebagai akuntabilitas yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab dari lembaga publik atas semua rencana dan keputusan yang diambil. Dalam kondisi ini, seseorang yang memiliki peran pada instansi publik diwajibkan bisa melakukan pertanggungjawaban diseluruh kebijakan yang telah diputuskan seperti tujuan, alasan yang mendasari pengambilan kebijakan, munculnya manfaat, sampai segala sesuatu negatif yang dapat timbul dari kebijakan yang sudah atau akan diambil.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial memiliki kaitan erat pada tanggung jawab instansi publik, setiap dana yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Instansi publik harusnya bisa menjelaskan bagaimana cara uang didapat, kemana uang dilakukan pembelanjaan, serta bagaimana tanggung jawab lainnya.

2. Sertifikasi Halal

Dalam UU 33 2014 mengenai jaminan produk halal (UU JPH) dinyatakan bahwa sertifikat halal merupakan pengakuan bahwa produk halal oleh BPJPH yang menerbitkan berdasarkan keputusan halal oleh MUI. Untuk mendapatkan sertifikat ini, pihak yang berwenang harus memberikan izin untuk menempelkan label halal pada kemasan produk. Keberadaan sertifikasi halal dapat memberikan perlindungan bagi konsumen suatu produk. Proses pengajuan sertifikat halal terbagi dalam dua skema, yaitu reguler dan *self-declare* (bpjph.halal.go.id, n.d.).

Sertifikasi Halal yang diberikan pada produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya dilaksanakan untuk memberikan kepastian tentang status kehalalannya agar konsumen merasa tenang saat mengkonsumsinya. Sertifikasi halal diperlukan agar

barang yang diolah, dikemas, dan dibuat sah. Dengan menggunakan Sistem Jaminan Halal, produsen dapat memastikan bahwa proses produksi halal terus berlanjut (Ilyas, 2017). SJH memiliki sebelas kriteria: organisasi manajemen halal, pelatihan, bahan (dengan mempertimbangkan titik krisis bahan), produk, fasilitas produksi, prosedur tertulis untuk aktivitas krisis, kemampuan untuk telusur, penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria, audit internal, dan kaji ulang manajemen (Dewi & Tarigan, 2022).

Sertifikasi halal menjadi pengukur standar kualitas tentang kandungan yang ada dalam suatu produk yang memberikan nilai dan manfaat yang cukup besar bagi konsumen dan produsen. Sertifikat halal tidak hanya sekedar memberikan manfaat perlindungan hukum dan hak-hak konsumen muslim, namun juga memberikan peningkatan terhadap nilai jual produknya (Dewi & Tarigan, 2022). Dengan adanya sertifikat halal konsumen sudah tidak ragu dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk, karena sudah sesuai dengan standar syariat islam.

Berdasarkan uraian di atas, sertifikasi halal didefinisikan sebagai sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu produk halal sesuai dengan syariat Islam yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI. Sertifikasi halal juga berfungsi sebagai standar kualitas tentang kandungan produk, yang memberikan nilai dan keuntungan yang signifikan bagi produsen dan konsumen.

3. Self Declare

Self Declare dalam konteks sertifikasi halal adalah pernyataan kesesuaian yang dinyatakan oleh individu atau organisasi terhadap objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai. Ada dua skema sertifikasi halal yang telah ditentukan oleh Undang-undang yaitu, pernyataan mandiri pelaku usaha atau *Self Declare* dan reguler melalui auditor halal. Ketentuan di dalam UU JPH tentang pernyataan halal secara sepihak yang dikemukakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau biasa disebut dengan *Self Declare* (Mardiyah et al., 2022). *Self Declare* memiliki arti pernyataan pelaku usaha, yang merupakan sebuah pernyataan oleh para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH (Maidah & Hammam, 2022). Penetapan *Self Declare* ini tidak boleh dilakukan sembarangan oleh pelaku usaha, itu harus dilakukan oleh orang yang

memiliki kompetensi. Pernyataan halal sepihak atau pernyataan diri sendiri harus memenuhi syarat tertentu. Antara lain, wajib ada pendampingan para ahli dan proses Komite Fatwa Produk Halal bertanggung jawab untuk menentukan kehalalannya. Proses self-declaration untuk sertifikasi halal memudahkan bisnis dan masyarakat. Para usaha mikro dan kecil (UMK) mendapat banyak manfaat dari program sertifikasi halal yang dideklarasikan sendiri, karena prosedur pada pendaftaran sertifikasi halal ini sangat mudah dan sederhana. Peraturan sertifikasi halal yang ada dalam Omnibus Law Cipta Kerja telah mempertimbangkan beberapa aspek pelaku usaha, yakni pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sehingga kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku UMK didasarkan pada asas *Self Declare* (Zulham & Hum, 2022). Selain itu, *Self Declare* juga harus memperjelas siapa yang memiliki tanggung jawab atas kesesuaian pernyataan tersebut. Dalam konteks akuntabilitas, *Self Declare* dapat menjadi bagian dari proses sertifikasi halal yang akuntabel jika memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.

C. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Metode pendekatan yang diterapkan untuk penelitian ini yakni pendekatan studi kasus yang merupakan bentuk penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Kasus ini diangkat karena adanya masalah, kesulitan, hambatan, penyimpangan, tetapi dapat juga dibuat tanpa adanya kesalahan itu dapat menjadikan keunggulan atau keberhasilan suatu penelitian. Studi kasus adalah jenis penelitian empiris yang menyelidiki fenomena modern dalam konteks dunia nyata. (Yin, 2014:1). Metode ini diimplementasikan untuk mendeskripsikan tentang akuntabilitas proses sertifikasi halal *Self Declare* pada Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

Sumber data adalah subjek peneliti yang mampu mengumpulkan data yang diperlukan. Ada dua sumber data yang dikumpulkan atau diperoleh untuk penelitian ini:

1. Data Primer

Data primer merupakan data dalam suatu penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan observasi, wawancara, dan lain sebagainya (Ahyar et al.,

2020:247). Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang berasal melalui observasi dan wawancara terperinci dengan informan yaitu admin serta pendamping pada Halal Center UTM yang beroperasi di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal untuk *Self Declare*.

2. Data sekunder

Data sekunder dikenal sebagai data pendukung atau sumber informasi tambahan yang diperlukan untuk menambah data awal yang dikumpulkan (Ahyar et al., 2020:247). Data sekunder yang peneliti gunakan yakni data yang diperoleh melalui website bpjph.halal.go.id, lph.trunojoyo.ac.id, buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan.

Metode pengumpulan data yang telah dipergunakan dalam penelitian ini yaitu: Dokumentasi serta wawancara mendalam bersama pendamping lph UTM. Data yang telah dihimpun kemudian diolah serta dianalisis dalam bentuk kualitatif beserta proses pengolahan data sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah mengumpulkan data peneliti melakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data yang sudah diperoleh baik melalui wawancara terhadap narasumber maupun dokumentasi.

b) Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data peneliti melakukan penyajian data yang akan dimasukkan ke dalam hasil penelitian dalam bentuk naratif dan sebagainya.

c) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing And Verification*)

Hal terakhir yang dilakukan peneliti adalah menarik kesimpulan dengan merangkum informasi penting dalam penelitian ini dengan penulisan dalam bahasa yang mudah dimengerti pembaca dan tidak berbelit-belit.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akuntabilitas Proses Sertifikasi Halal Berbasis *Self Declare*

Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengelola halal center selaku pemegang kepentingan amanah publik dalam melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada pemerintah yang berkaitan dengan kapasitas dan kualitas mereka untuk mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan pengelolaan serta pengembangan ekosistem halal.

Putu *et al.*,(2018) menyatakan, pertanggungjawaban pengelolaan ekosistem halal pada halal center merupakan responsibilitas dari pihak yang mengelola terhadap pihak yang memberikan amanat. Hal tersebut juga berlaku pada Pengelola organisasi halal center Universitas Trunojoyo Madura yang mempunyai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kinerja pengelola halal center Universitas Trunojoyo Madura berupa perkembangan ekosistem halal yang ada di halal center Universitas Trunojoyo Madura. Terdapat beberapa dimensi akuntabilitas yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik yang dituntut untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Berdasar Peraturan yang diterbitkan pemerintah 17 oktober 2014 yaitu UU RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), UU JPH memberikan jaminan dan kepastian hukum produk halal Indonesia serta perlindungan konsumen produk halal.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran untuk mencegah penyalahgunaan jabatan dalam lingkup Halal Center UTM, kemudian mewawancarai Pak Qolbian Rohim selaku pendamping halal center UTM:

“Apabila ada pendamping yang kurang pabam akan diarahkan untuk ke kantor halal center tanya kepada yang sudah berpengalaman bagaimana cara daftarin produknya, masalahnya apa bisa jadi belum tabu karena masih baru jadi harus sharing ilmu atau tanya tanya kepada pendamping lain supaya SDM itu tetap terjaga dan berkualitas”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan wawancara diatas untuk mencegah penyalahgunaan jabatan adalah para pendamping Halal Center UTM dengan saling kerja sama antar sesama pendamping apabila ada satu hal yang kurang dipahami para pendamping akan saling membantu dan berbagi. Sejauh ini Halal Center di Universitas Trunojoyo Madura tidak ada penyalahgunaan jabatan di setiap pekerjaannya.

Dilanjutkan wawancara dengan Pak Qolbian Rohim mengenai pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip yang ditetapkan BPJPH, beliau mengatakan:

“Sejauh ini gak ada yang melanggar aturan, kalaupun ada pasti akan dikenakan sanksi. Sebetulnya yang perlu kita pahami dari pelaku usaha itu pelaku usahanya terkadang dia bener cara bikin produknya tapi untuk nulis runtutan step by step dalam pembuatan produknya itu kesulitan dan bingung. Jadi kadang pelaku usaha berpesan untuk dibenahi, mungkin karena sudah sepuh dan baru mendaftar apalagi dengan embel-embel gratis yang pasti menghemat biaya bagi pelaku usaha.”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas yakni setiap ada pelanggaran dari pelaku usaha pasti akan dikenakan sanksi. Akan tetapi untungnya didalam pengelolaan halal center UTM tidak pernah menemukan pelaku usaha yang telah didampingi melanggar aturan atau prinsip oleh BPJPH, untuk memastikan pelaku usaha agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku yaitu pendamping menjelaskan dari awal bahwa pelaku usaha harus membuat ikrar atau janji untuk tetap mematuhi segala aturan yang sudah dibuat. Hal ini selaras dengan pernyataan Pak Qolbian Rohim selaku pendamping Halal Center UTM

“kita menjelaskan di awal, jadi sebelum kita kirim data ada pernyataan tertera pelaku usaha memakai bahan yang halal produknya, halal proses produksinya, halal keseluruhan bahan halal, disitu sudah ada ikrar atau janji, tidak pakai tanda tangan seperti dulu kalau yang sekarang cukup dengan klik setuju itu berarti pelaku usaha setuju untuk memakai bahan produk sampai proses produksi yang halal”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Adapun berdasarkan hasil dari beberapa pernyataan diatas terkait penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa prosedur atau aturan pada LPH UTM atau pengelola telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang ditetapkan oleh

dengan baik dan setiap pegawai mendapatkan jobdesk yang telah dibagikan oleh koordinator pengelola.

Dari beberapa pernyataan terkait penerapan akuntabilitas hukum dan kejujuran tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa Halal Center Universitas Trunojoyo Madura melaksanakan ketentuan sesuai prosedur hukum yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dengan peraturan UU RI Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Selain itu, Halal Center Universitas Trunojoyo Madura untuk menjaga komitmen dari para pengelola Halal Center UTM untuk memastikan produk yang disertifikasi merupakan produk halal, mulai dari bahan hingga prosesnya.

Selain itu sudah menjadi kewajiban untuk patuh pada aturan yang telah diatur dalam UU JPH yang melanggar maka akan ada sebuah tindakan sanksi. Tindakan yang diambil tentunya menyesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi dan tidak ada toleransi. Semua mendapat perlakuan sama dan tidak ada pembeda satu sama lain.

Dalam lingkup Halal Center Universitas Trunojoyo Madura tidak ada penyalahgunaan jabatan. Para pendamping Halal Center Universitas Trunojoyo Madura saling tolong menolong dan kerja sama baik itu atau pengelola ataupun pendamping lama maupun pendamping yang baru bergabung apabila ada suatu hal yang kurang dipahami oleh pendamping baru maka pendamping yang sudah lama bergabung akan membantu dan berbagi dan sejauh ini di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura tidak ada yang menyalahgunakan jabatan setiap dari pekerjaannya.

2. Akuntabilitas Manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik yang memiliki hubungan pola pekerjaan manajerial yang melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi ketidak efisienan dan ketidak efektifan organisasi.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas manajerial mengenai pendekatan SDM pada pengelola halal center UTM yang menyatakan bahwa interaksi yang dilakukan oleh halal center UTM kepada para pendamping sangat baik, saling membantu, tolong menolong dan saling

menguntungkan. Apabila ada pendamping yang kurang paham maka diarahkan untuk ke kantor halal center langsung agar diberikan pembinaan yang lebih intens supaya SDM di halal center UTM tetap terjaga dan berkualitas. Hal ini selaras dengan wawancara bersama Bapak Qolbi, selaku pendamping pengelola halal center Universitas Trunojoyo Madura, Mengatakan:

“Kalau upaya dari halal centernya apabila ada pendamping yang kurang paham akan diarahkan untuk ke kantor halal center tanya kepada yang sudah berpengalaman bagaimana cara daftarin produknya, masalahnya apa bisa jadi belum tahu karena masih baru jadi harus sharing ilmu atau tanya tanya kepada pendamping lain supaya sdm itu tetap terjaga dan berkualitas”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan dimensi akuntabilitas manajerial mengenai upaya yang dilakukan halal center UTM dalam mengelola SDM untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat melalui pemerintah setempat, sesuai dengan hasil kutipan wawancara berikut:

“cara agar memenuhi sasaran dan tujuan itu ya selain kita sosialisasi ke desa desa, kita juga kirim surat dari halal center yang ditandatangani oleh ketua kemudian kita kirim ke kantor kabupaten maupun kantor kecamatan dan desa, jadi itu upaya dari halal center untuk tetap peduli dengan pelaku usaha baik di sekitar halal center maupun diluar scoop halal center.”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Ditinjau dari dimensi akuntabilitas manajerial mengenai pembinaan terhadap pendamping halal center UTM merupakan pembinaan dari pusat BPJPH melalui keputusan kepala badan (KEPKABAN), seperti yang dijelaskan Pak Qolbi Rohim dalam wawancara berikut:

“Kalau yang membimbing pendamping itu tetap dari Pusat, kan dari Pusat BPJPH ya dari KEPKABAN (keputusan kepala badan) supaya tetap sama tetap satu tujuan”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Dari pernyataan diatas terkait penerapan akuntabilitas manajerial bisa disimpulkan bahwa Halal Center Universitas Trunojoyo Madura sudah melakukan pengelolaan manajemen melalui komitmen dari para pengelola. Segala kebijakan maupun kendala dirapatkan bersama. Selain itu, juga terdapat monitoring atau pembinaan dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pengelolaan Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

Halal Center Universitas Trunojoyo Madura juga memberikan pelayanan optimal dalam dalam rangka mewujudkan kepuasan para pelaku usaha.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan tanggung jawab yang memiliki keterkaitan atas program yang dilaksanakan. seseorang yang memiliki kewenangan atas program tersebut seharusnya bisa memberi petunjuk ketika program yang akan dilakukan dapat berlangsung secara bagus atau tidaknya serta apapun usaha yang dapat dilaksanakan supaya program yang ada dalam rencana dapat berlangsung dengan maksimal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi bekerja sama dengan para pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura untuk meningkatkan ekosistem halal yang ada di Indonesia dengan mengadakan program sertifikasi halal gratis “Sehati” bagi para pengusaha yang sudah mencukupi kriteria mekanisme pernyataan pelaku usaha (*Self Declare*) dengan memberikan kuota sebanyak 1 juta sertifikat halal gratis sepanjang tahun 2023 ini.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas program sertifikasi halal gratis merupakan program prioritas halal center Universitas Trunojoyo Madura bagi seluruh pelaku usaha mikro kecil yang belum memiliki sertifikasi halal sampai dengan tanggal 17 oktober 2024 untuk mewujudkan negara dengan ekosistem halal nomor 1 se Asia Tenggara.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas program mengenai pengelolaan program pendampingan pada halal center Universitas Trunojoyo Madura, berdasarkan dimensi tersebut peneliti kemudian mewawancarai bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:

“selama melakukan program pendampingan ya dari pembuatan akun NIB pengisian data NIB sampai kemudian cetak NIB kemudian kita kirim ke pelaku usaha itu saya sendiri yang melakukan sampai kemudian input bahan melengkapi identitas pelaku usaha kemudian isian produk sampai kemudian proses produk halal itu juga dari kita semua jadi pelaku usaha tinggal terima beres”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa program pendampingan mulai dari pembuatan, pengisian data, sampai kemudian cetak Nomor Induk Berusaha (NIB) semua dilakukan oleh para pendamping *Self Declare* halal center Universitas Trunojoyo Madura dan itu semua tanpa dipungut biaya. Dalam program pendampingan sertifikasi halal *Self Declare* pada halal center Universitas Trunojoyo Madura para pelaku usaha tidak mengalami kesulitan sama sekali karena mulai dari awal program sertifikasi hingga terbit sertifikat halal semua dilaksanakan oleh para pendamping.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas program mengenai menjalankan 5 instrumen program pendampingan pada halal center Universitas Trunojoyo Madura, berdasarkan dimensi tersebut peneliti kemudian mewawancarai bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:

“kalaupun tidak dilakukan ya tidak bisa didaftarkan, jadi kita lakukan semua tapi kita kasih tau ke pelaku usaha kalaupun tidak bisa dilanjutkan pendaftarannya soalnya dari pengajuan pelaku usaha, identitas pelaku usaha diisi juga, bahannya juga diinput kemudian produknya dimasukkan mereknya di bawah produk, misalkan tidak diisi fotonya ya tidak bisa dilanjutkan pendaftarannya”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil pernyataan pada informan diatas bahwa para pendamping selalu menjalankan 5 instrumen program pendampingan halal yaitu pernyataan pelaku usaha, merek/nama produk, daftar bahan, proses produk halal dan manual SJPH selalu dilaksanakan karena apabila tidak maka produk tidak akan bisa dilanjutkan pendaftaran sertifikasi halal.

Kemudian dilanjutkan wawancara bersama bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, mengatakan:

“kalaupun yang paling mudah ya proses tinggal klik klik itu tadi kalaupun yang paling sulit ya sebetulnya bahan tadi kita carikan solusi ke pelaku usaha kita komunikasikan ke pelaku usaha bahannya

ternyata belum ada logo halal nya ya kita kasih penjelasan kalau misalkan tetap mau kita carikan solusi bahan yang sudah berlogo halal supaya kita bisa tetap melanjutkan pendaftarannya nah disitu kesulitannya karena kita harus dua arah dengan pelaku usaha tidak boleh kalau satu arah itu”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara pada informan diatas bahwa kesulitan yang dialami oleh para pendamping saat melaksanakan program pendampingan sertifikasi halal yaitu apabila terdapat bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha belum halal dan pelaku usaha tidak ingin mengganti salah satu bahan baku produknya ke bahan baku merk lain yang sudah halal karena takut dari segi rasanya berubah dan harga yang mahal maka pendamping harus mencarikan solusi bahan baku yang halal agar sertifikasi halal dapat dilanjutkan. Berdasarkan hal tersebut diketahui para pendamping membantu pelaku usaha dengan memberikan arahan sesuai dengan prosedur dan arahan yang sudah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Berdasarkan dimensi akuntabilitas program mengenai dampak positif dan negatif bagi pelaku usaha setelah adanya program pendampingan sertifikasi halal gratis pada halal center Universitas Trunojoyo Madura, dampak positif bagi pelaku usaha yaitu para pelaku usaha bisa mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya secara gratis serta dapat menambah nilai bagi produk pelaku usaha tersebut kemudian para konsumen juga akan lebih merasa aman apabila ingin mengkonsumsi produk tersebut. Hal tersebut disampaikan Pak Qolbi Rohim, berikut:

“positifnya ya lebih ekonomis kan gratis itu juga menguntungkan pelaku usaha kemudian bisa jadi itu menambah nilai produknya kemudian juga konsumen jadi lebih aman untuk mengkonsumsinya itu juga nilai tambah yang bermanfaat banget, kalau untuk dampak negatifnya saya kira karena pelaku usaha tidak memaksimalkan kebijakan tersebut jadi kalau tidak mau daftar ya masak kita paksakan”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Dari pernyataan terkait penerapan akuntabilitas program bisa disimpulkan bahwa halal center Universitas Trunojoyo Madura sudah memiliki program yang sesuai dengan visi misi dan tujuan organisasi halal center Universitas Trunojoyo Madura yaitu agar menjadi negara dengan ekosistem halal nomor 1 se Asia Tenggara.

Program pendampingan sertifikasi halal dilakukan oleh para pendamping *Self Declare* halal center Universitas Trunojoyo Madura tanpa dipungut biaya, serta memiliki dampak positif bagi pelaku usaha yaitu para pelaku usaha mendapatkan sertifikasi halal bagi produknya secara gratis, menambah nilai produk, kemudian konsumen juga akan lebih merasa aman apabila ingin mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan memiliki arti sebagai akuntabilitas yang memiliki hubungan dengan tanggung jawab dari lembaga publik atas semua rencana dan putusan yang diambil.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas kebijakan mengenai bentuk akuntabilitas kebijakan pada pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan bahwa tujuan kebijakan mendirikan halal center Universitas Trunojoyo Madura ini adalah untuk membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal gratis dan juga untuk memperluas kesempatan kerja. Hal ini sesuai dengan pernyataan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, Bapak Qolbi, yang mengatakan:

“Selain juga membantu pelaku usaha juga untuk memperluas kesempatan kerja membantu para pendamping mendapatkan pekerjaan karena setiap pelaku usaha yang telah disertifikasi oleh pendamping maka akan mendapatkan fee dari BPJPH”.

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Bapak Qolbian menambahkan bahwa:

“Banyak pelaku usaha yang memberikan penolakan daripada yang menyambut. Banyak yang mengatakan "tidak butuh". Bahkan ada yang tanya semisal kita daftar akan mendapatkan timbal balik apa”.

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Ada beberapa faktor penghambat halal center Universitas Trunojoyo Madura dalam mencapai tujuan. Seperti, kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha akan pentingnya sertifikat halal bagi produk usahanya, hal ini terbukti karena adanya penolakan beberapa pihak pelaku usaha tidak sedikit yang melakukan penolakan untuk melakukan sertifikasi halal

bagi produknya bahkan ada beberapa pelaku usaha yang mengharapkan timbal balik apabila melakukan sertifikasi halal.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas kebijakan mengenai bentuk kebijakan produk, produk yang belum mendapatkan sertifikasi halal namun sudah beredar di pasaran akan tidak akan dilakukan kebijakan apapun dan bagi produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal bisa dicantumkan logo halal tersebut pada proses produksi produk yang selanjutnya. Seperti yang disampaikan Bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, berikut:

“kalan yang sudah beredar dipasaran ya tetap tapi kalan untuk yang baru ya logo halalnya dicantumkan tidak kemudian bpjph mencabut izin usaha yang sudah beredar walaun label halalnya baru saja didapatkan”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan dimensi akuntabilitas kebijakan mengenai bentuk kebijakan serta syarat untuk menjadi pendamping pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura sesuai kebijakan dari BPJPH diketahui bahwa kebijakan untuk menjadi pendamping *Self Declare* tidak membutuhkan kualifikasi maupun syarat tertentu karena banyak pendamping *Self Declare* dari kalangan mahasiswa serta dari masyarakat, namun meskipun begitu proses pendampingan tetap berjalan sesuai norma norma dan ketentuan yang berlaku. Seperti yang disampaikan Bapak Qolbi, selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, berikut:

“rekrutmen untuk pendamping yang dibutuhkan hanya ktp kemudian ada akte kelahiran kemudian ijazah sekolah terakhir sama rekening bank kalan untuk kualifikasinya tidak ada ya soalnya ada juga pendamping yang dari masyarakat juga ada”

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas terkait penerapan akuntabilitas kebijakan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa halal center Universitas Trunojoyo Madura memiliki kebijakan yang berdampak pada masyarakat. Selain itu, selain untuk membantu pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal gratis, juga untuk membantu para pendamping mendapatkan

pekerjaan karena untuk menjadi pendamping sendiri tidak membutuhkan kualifikasi maupun syarat tertentu ditunjukkan dengan banyaknya pendamping *Self Declare* dari kalangan mahasiswa serta dari masyarakat, namun meskipun begitu proses pendampingan tetap berjalan sesuai norma norma dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan salah satu penghambatnya yakni dari kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha disekitar akan pentingnya sertifikat halal bagi produk usaha miliknya tersebut, tidak sedikit yang melakukan penolakan untuk melakukan sertifikasi halal bagi produknya bahkan ada beberapa pelaku usaha yang mengharapkan timbal balik apabila melakukan sertifikasi halal.

5. Akuntabilitas Finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomis, efisien serta efektif dalam mencegah pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik, akuntabilitas finansial menekankan pada anggaran dan ukuran keuangan.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial dalam meningkatkan kesejahteraan pendamping maupun pelaku usaha dalam pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura diketahui bahwa dengan adanya halal center Universitas Trunojoyo Madura dapat membantu para pendamping *Self Declare* yang rata-rata merupakan mahasiswa serta masyarakat sekitar untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Seperti yang disampaikan bapak Qolbi selaku pendamping halal center Universitas Trunojoyo, berikut:

“Selain juga membantu pelaku usaha juga buntut memperluas kesempatan kerja membantu para pendamping mendapatkan pekerjaan karena setiap pelaku usaha yang telah disertifikasi oleh pendamping maka akan mendapatkan fee dari BPJPH”.

(Pak Qolbian Rohim pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial mengenai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan pada objek halal center Universitas Trunojoyo Madura diketahui bahwa pengelolaan keuangan dalam bentuk pencairan insentif pendampingan dari BPJPH diterima melalui rekening pribadi bapak rektor yang kemudian didistribusikan ke bagian keuangan yang ada di

halal center. Rekening yang digunakan bukan rekening lembaga melainkan rekening pribadi yang memang secara khusus untuk mengelola keuangan yang akan didistribusikan kepada para pendamping yang ada di halal center Universitas Trunojoyo Madura.

Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial mengenai dana pengelolaan sarana dan prasarana halal center diketahui bahwa halal center UTM dibiayai dan dikelola oleh Universitas Trunojoyo Madura sendiri. Sejalan dengan Ibu Jannah selaku admin dan pendamping halal center, yang mengatakan:

“Halal Center ini dibiayai dari utm semua bukan oleh BPJPH, soalnya ini kan dulu fakultas pertanian kemudian dialih fungsikan menjadi halal center”

(Ibu Siti Ro’ika Tujannah. S.H.I admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan dimensi akuntabilitas finansial mengenai dana awal selama melakukan pendampingan pada halal center Universitas Trunojoyo Madura, Ibu Jannah selaku admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, menyampaikan:

“Dana awal pasti ya ngeluarin kalau nggak punya kuota kan kita buat beli kuota terus buat daftarin terus buat akomodasi transport untuk survey ke pelaku usaha itu ya mengeluarkan biaya awalnya tapi nanti kalau sudah selesai didaftarkan ya dapat fee”

(Ibu Siti Ro’ika Tujannah. S.H.I admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Ibu Jannah, selaku admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, menambahkan:

“ya kalau bisa kalau misalkan jauh ya pelaku usahanya kita tidak harus sampai survey kesana bisa by wa gitu saja kita pantauanya,serta misalkan satu hari kita dua jam di warung wifi kalau bisa itu kita daftarin 20 pelaku usaha itu bisa lebih efisien soalnya yang akan didapatkan juga lebih banyak”

(Ibu Siti Ro’ika Tujannah. S.H.I admin dan pendamping halal center Universitas Trunojoyo Madura, 09 Oktober 2023).

Berdasarkan pernyataan wawancara diatas mengenai dana awal selama melakukan pendampingan pada halal center Universitas Trunojoyo Madura diketahui bahwa selama melakukan pendampingan serta kegiatan operasional lainnya para pendamping tidak

menggunakan dana halal center melainkan menggunakan dana pribadi seperti halnya untuk membeli kuota untuk keperluan pendampingan serta dana akomodasi transport untuk survey ke pelaku usaha, tetapi setelah selesai melakukan pendampingan dan berhasil mendaftarkan sertifikat halal para pendamping akan mendapatkan insentif sebesar Rp. 175.000 untuk satu pelaku usaha yang berhasil didaftarkan dan kemudian akan dipotong sebesar Rp. 25.000 untuk halal center sedangkan Rp. 150.000 insentif bersih untuk para pendamping.

Selanjutnya, mengenai peningkatan efisiensi biaya yang dikeluarkan dalam proses pendampingan sertifikasi halal yaitu apabila pelaku usaha yang didampingi memiliki jarak yang cukup jauh dengan pendamping maka para pendamping tidak diwajibkan untuk melakukan survey ke tempat pelaku usaha namun bisa melakukan pemantauan lewat online, serta akan lebih efisien lagi apabila pendamping memaksimalkan waktu untuk melakukan pendampingan karena semakin banyak pelaku usaha yang didampingi maka semakin banyak juga hasil yang akan diperoleh oleh para pendamping.

Dari beberapa pernyataan seputar penerapan akuntabilitas finansial bisa disimpulkan bahwa halal center Universitas Trunojoyo Madura menunjukkan fakta bahwa dengan adanya halal center Universitas Trunojoyo Madura dapat membantu meningkatkan pendapatan para pendamping *Self Declare* yang ada pada halal center juga sedangkan untuk pembagian insentif pendampingan dari BPJPH melalui rekening bapak rektor yang kemudian didistribusikan ke bagian keuangan yang ada di halal center, dan untuk rekening itu sendiri bukan merupakan rekening lembaga melainkan rekening pribadi milik ibu Jannah selaku admin yang memang khusus untuk mengelola keuangan yang akan didistribusikan kepada para pendamping *Self Declare* yang ada di halal center Universitas Trunojoyo Madura.

E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka bisa disimpulkan bahwa pada dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan serta akuntabilitas finansial telah dikatakan memadai dan terpenuhi karena beberapa hal yaitu: pada pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura sudah terbilang cukup efektif dan efisien untuk memberikan informasi serta pembagian tugas yang jelas dalam

pekerjaan serta kejujuran para pendamping maupun pelaku usaha yang didampingi, lalu dalam pengelolaan halal center Universitas Trunojoyo Madura terdapat program sertifikasi halal gratis (Sehati) untuk kategori *Self Declare* yang menjadi program prioritas dalam halal center. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan halal center ini adalah membuat halal center menjadi lembaga pemeriksa halal yang amanah serta istiqomah dalam melayani masyarakat Indonesia sehingga memiliki dampak positif seperti meningkatkan perekonomian para pendamping serta pelaku usaha itu sendiri. Meskipun kadang pendapatan para pendamping tidak signifikan atau tidak menentu setiap bulannya karena pendapatan didasarkan pada seberapa banyak pelaku usaha yang telah berhasil disertifikasi oleh para pendamping *Self Declare*.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan usaha untuk meneliti akuntabilitas proses sertifikasi halal *Self Declare* pada halal center Universitas Trunojoyo Madura dengan melakukan uji validitas kredibilitas triangulasi sumber data agar bisa membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya, sehingga data yang dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan antar sumber.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March)*. CV. Pustaka Ilmu. (H. Ahyar, H. Andriani, & D. J. Sukmana, Eds.).
- Astawa, N. P., & Dewi, N. W. Y. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Aling-Aling Waterfall Sebagai Pendapatan Tambahan Desa Sambangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.28411>
- Bovens, M. (2007). *Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework 1*. bpjph.halal.go.id. (n.d.). *halal bpjph*. Retrieved November 9, 2023, from bpjph.halal.go.id
- Dewi, A. K., & Tarigan, T. M. (2022). Analisis Hukum Standar Akreditasi Terhadap Sertifikat Halal Luar Negeri Perspektif Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Standardisasi Fatwa Halal. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 631–640. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2036>
- ekon.go.id. (2022). *Tak Hanya Miliki Domestic Market yang Besar, Indonesia Juga Berpeluang Menjadi Produsen Halal Terkemuka Dunia*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4805/tak-hanya-miliki-domestic-market-yang-besar-indonesia-juga-berpeluang-menjadi-produsen-halal-terkemuka-dunia>
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM PENCAPAIAN GOOD GOVERNANCE PADA DESA

- MANULEA, KECAMATAN SASITAMEAN, KABUPATEN MALAKA. In *Maret* (Vol. 2020, Issue 1). www.kupang.tribunnews.com
- Gibran, K., Jaddang, S., & Ardiansyah, Muh. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kecamatan Jangka. *Mei 2021* *EMBISS*, 1(3), 230–249. <https://embiss.com/index.php/embissat>:<https://embiss.com/index.php/embiss/index>
- Hamidah, F. R. (2022). *EFEKTIVITAS BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL (BPJPH) DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HALAL* Oleh : FATIKA RAHMA HAMIDAH NIM : 1118048000095 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM.
- Hamidatun, H., & Pujilestari, S. (2022). Pendampingan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal di UMKM Sayap Ayam Krispi Kota Bekasi. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 609–616. <https://doi.org/10.54082/jamsi.302>
- Hisbullah, H. (2021). *AKUNTABILITAS BERBASIS AMANAH PADA INDUSTRI RUMAH MAKAN HALAL DI KOTA MAKASSAR* Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Pada Konsentrasi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana UIN Alauddin Makassar EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR 2 0 2 1.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Jurnal Al-QADAU*.
- Indah. (2022). *“Ini Syarat Sertifikasi Halal Gratis Kategori Self Declare.”* <https://kemenag.go.id/read/ini-syarat-daftar-sertifikasi-halal-gratis-kategori-self-declare-kvlva>
- Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 4(1), 30–36. <https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221>
- Kabu.S.Sos, E., Jurusan Administrasi Bisnis, Me., Negeri Kupang, P., & Asteria Inosensius Dhosa Jurusan Administrasi Bisnis, L. (2021). *AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA OELTUA KABUPATEN KUPANG*.
- Maidah, A., & Hammam. (2022). *Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan*. <https://snpm.unusa.ac.id>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. ANDI OFFSET.
- Mardiyah, S., Eka, Y., Sari, S., & Azizah, F. (2022). *SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH PENGURUS CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) KEC. GENTENG KOTA SURABAYA*.
- Pemerintah Republik Indonesia, P. menteri agama. (2021). *PERATURAN MENTERI AGAMA NO.20 TAHUN 2021 TENTANG SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL*.
- Pratiwi, D. P., Prayudi, M. A., & Wahyuni, M. A. (2018). *MENGUNGKAP MINAT DAN PERILAKU AKUNTABILITAS DAN*.
- Rasul, S. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*.

- Sabir, Ri., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, & Sofyan Wahyudi. (2022). *AKUNTABILITAS PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA TALAWÉ*.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Yanti, R. A. E., & Arifin, N. R. (2020). Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkok dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa. *Sosio E-Kons*, 12(3), 213. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i3.7643>
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods (1st–13th ed.)*. PT Raja Grafindo Persada.
- Zulham, Dr., & Hum, M. (2022). *SELF DECLARE DAN PERAN NEGARA DALAM KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL 1*. <http://halal.go.id/>,